

PERAN STRATEGIS ZAKAT DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN EKONOMI DAN KEMISKINAN

Ainun Defrilia¹, Lifia Revanata², Adinda Thalia Salsa Bela³,
Muhammad Rifqi Firdaus⁴, Amalia Nuril Hidayati⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email : ainundefri@gmail.com¹, lifiarn@gmail.com², adindathalia406@gmail.com³,
muhamadrifqifirdaus17@gmail.com⁴, amalianoeril@gmail.com⁵

Abstract : This study aims to explore the significance of zakat in reducing poverty and economic inequality in Indonesia. As one of the key instruments in the Islamic economic system, zakat holds great potential to foster social justice through the redistribution of wealth from the affluent to those in need. In a country like Indonesia, where the majority of the population is Muslim, optimizing zakat plays a crucial role in supporting inclusive economic development. This research employs a literature review method by analyzing various academic sources and secondary data related to zakat management, implementation challenges, and optimization strategies. The findings indicate that zakat serves not only as consumptive aid to fulfill basic needs but can also be directed toward productive uses to empower the economy of the mustahik through training programs, business capital, and sustainable support. However, to maximize its effectiveness, zakat requires professional, transparent, and accountable management, along with strong collaboration between zakat institutions, the government, and society. In the long term, zakat can be a strategic and sustainable solution to address social inequality and significantly reduce poverty levels in Indonesia.

ARTICLE HISTORY

Received: 18 Juni 2025

Accepted: 27 Oktober 2025

Published: 28 Oktober 2025

KEY WORDS

Zakat, Economic Inequality, Poverty

Pendahuluan

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kaum muslimin. Zakat juga merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga setelah syahadat dan salat.. Zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Ahmad, 2015). Fungsi zakat

tidak hanya sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang memiliki dampak sosial yang besar. Melalui zakat, umat Islam diajarkan untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sesama.

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang luar biasa untuk memanfaatkan instrumen zakat sebagai sumber pendanaan bagi program-program pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan ekonomi (Dyah dan Lailatul, 2022). Dengan pengelolaan zakat yang optimal dan transparan, potensi zakat dapat dimanfaatkan secara signifikan untuk mendukung program pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Zakat menunjukkan potensi yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan secara langsung melalui distribusi kepada mustahik atau penerima zakat (Dyah dan Lailatul, 2022). Ketimpangan ekonomi sendiri merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan lintas sektor agar dapat diatasi secara efektif dan menyeluruh. Ketimpangan ini muncul ketika distribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat berlangsung secara tidak merata, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Dalam masyarakat yang mengalami ketimpangan tinggi, terdapat kesenjangan mencolok antara kelompok masyarakat kelas atas dengan mereka yang berada di kelas menengah ke bawah. Hal ini menciptakan jurang sosial dan ekonomi yang semakin lebar dan dapat memicu ketidakstabilan dalam kehidupan sosial.

Selain berpotensi dalam mengurangi ketimpangan zakat juga berperan dalam mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang terjadi di berbagai negara baik negara berkembang ataupun negara maju. Kemiskinan merupakan masalah yang mendasar dan menjadi pusat perhatian pemerintah di berbagai negara. Agama islam memiliki cara untuk memperhatikan dan mengatasi kemiskinan sehingga orang-orang miskin dan kaum dhuafa terbebas dalam kemiskinan. Dalam hal ini harus konsisten karena islam mempunyai konsep untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun aturan sosial dengan saling tolong menolong. Konsep yang dimaksud adalah orang kaya sebaiknya menyisihkan harta

kecilnya untuk diberikan kepada orang miskin dan golongan yang kurang mampu. Pemberian ini berupa zakat, infaq, dan shadaqah (Dyah dan Lailatul, 2022).

Zakat dapat dikembangkan melalui pembiayaan modal usaha dan pendayagunaan masyarakat miskin dengan zakat produktif yang bertujuan agar masyarakat mempunyai modal dan pengalaman sehingga dapat berguna untuk menjadikan kehidupan lebih baik. Dengan mendorong nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial, zakat memperkuat kohesi dalam komunitas, sekaligus menstabilkan ekonomi dan mencegah krisis jangka panjang. Pendekatan berkelanjutan zakat tidak hanya menawarkan solusi sementara, tetapi juga membangun potensi manusia dalam masyarakat, menciptakan perubahan yang berarti dan permanen dalam kondisi hidup mereka (Eiman, 2024).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan studi pustaka atau bisa disebut juga dengan metode literatur, berfokus pada analisis literatur yang relevan untuk memahami peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder, yang mencakup buku, jurnal akademik, artikel, dan dokumen resmi yang membahas tentang zakat, ketimpangan ekonomi, dan kemiskinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian dan kredibilitasnya sebagai referensi ilmiah. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait peran zakat dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan, serta strategi pengelolaan zakat yang efektif. Hasil analisis ini diharapkan dapat disusun dalam bentuk narasi yang menjelaskan hubungan antara zakat dan pengentasan kemiskinan, serta memberikan wawasan tentang efektivitas zakat sebagai instrumen untuk mengatasi masalah sosial dan merekomendasikan strategi pengelolaan zakat yang lebih baik berdasarkan temuan yang ada.

Hasil Dan Pembahasan

1. Pengertian dan Kewajiban Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat seperti investasi pemerintah. Zakat dapat memberikan dampak yang luas dan menyeluruh terhadap suatu aspek kehidupan, apabila pengelolaan dan penyalurannya zakat dilakukan secara optimal serta diarahkan pada sektor-sektor yang produktif. Zakat juga merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan pendapatan di masyarakat (Erika, dkk. 2024).

Menurut bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari bahasa Arab zaka-yazku-zakaan-zakaatan, yang mempunyai arti an-numuw wa az-ziyadah berkembang, bertambah, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dalam mu'jam al-Wasith dijelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat dalam pengertian berkah ialah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif serta mendapatkan berkah dan akan berkembang meskipun secara kuantitatif jumlahlah menyusut (Ahmad, 2015).

Zakat merupakan suatu kewajiban untuk mengeluarkan harta oleh umat islam atau badan usaha agar diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat dan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Dalam berzakat, maka terdapat suatu harta yang memiliki kewajiban untuk dizakati yaitu, perak, emas, uang, surat berharga, pendapatan seseorang dari pekerjaan apapun yang mencapai nisab, rikaz (Dyah dan Lailatul, 2022).

Zakat berfungsi untuk mengurangi kemiskinan dari sudut pandang mikroekonomi sebagai alat untuk mengurangi perbedaan antara orang kaya dan miskin. Zakat memainkan peran penting dalam pembagian kekayaan dengan memberikan sebagian hak kepada orang yang berhak untuk menerimanya, atau mustahik, sehingga ada keseimbangan ekonomi yang adil. Selain itu, zakat dapat mengurangi kemiskinan dengan memberikan sebagian hak kepada mustahik dan menghasilkan pemerataan ekonomi yang adil.

Peran zakat dalam pembangunan masyarakat sangatlah signifikan dan multidimensional. Sebagai salah satu institusi sosial dan ekonomi utama dalam Islam, zakat memainkan peran penting dalam menciptakan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat Muslim. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh umat Muslim, tetapi juga merupakan instrumen yang kuat untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketimpangan ekonomi (Riandy, 2024).

2. Implementasi Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang dapat digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha (Aab Abdullah, 2017). Zakat produktif juga bisa diartikan bantuan tambahan modal bagi para mustahiq yang telah memiliki usaha kecil-kecilan tanpa perlu mengembalikannya kembali (Didin Hafidhuddin, 2002).

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (Masjfuk Zuhdi, 1997). Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengurangi ketimpangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan kemiskinan ini, zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang dapat mendukung berbagai program pemerintah. Zakat, jika dikelola secara optimal, dapat menjadi solusi untuk pemberdayaan masyarakat miskin melalui program-program produktif seperti pembiayaan usaha mikro dan pelatihan keterampilan. Misalnya, zakat dapat digunakan

untuk mendanai UMKM yang dikelola oleh mustahik, menyediakan modal usaha, dan mendukung program pendidikan anak-anak kurang mampu. Menurut laporan BAZNAS Research Institute, pemanfaatan zakat produktif telah terbukti meningkatkan pendapatan mustahik hingga 20% dalam setahun. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat, zakat dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan keadilan sosial dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia (Laporan Pengelolaan Zakat Nasional, 2024).

Zakat produktif diarahkan untuk mendukung usaha-usaha yang dimiliki oleh para mustahik, khususnya fakir miskin, agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Usaha produktif yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan (profitabilitas), memiliki pasar yang potensial, serta dijalankan dengan manajemen yang baik. Selain itu, usaha tersebut harus bergerak di bidang yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi juga sebagai investasi sosial jangka panjang yang memberdayakan penerima agar tidak terus-menerus bergantung pada bantuan.

Oleh karena itu, sasaran utama dari zakat produktif adalah pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pengembangan usaha kecil yang berkelanjutan. Zakat dapat dimanfaatkan untuk memberikan akses modal, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha, sehingga mustahik mampu mengelola usahanya secara profesional dan kompetitif. Jika diimplementasikan secara terstruktur dan tepat sasaran, zakat produktif akan menjadi instrumen penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, mengurangi angka pengangguran, dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat miskin di Indonesia.

3. Peran Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Peran zakat dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia sangat signifikan. Zakat memiliki potensi yang besar untuk mengurangi ketimpangan secara langsung melalui distribusi dana kepada mustahik (penerima zakat) yang membutuhkan, sehingga bantuan dapat segera menyentuh kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Di Indonesia, zakat dikelola oleh berbagai lembaga, baik

pemerintah maupun non-pemerintah. Hal ini menciptakan peluang untuk menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan, namun juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Potensi zakat di Indonesia masih tergolong rendah yang menunjukkan bahwa ada ruang besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan zakat. Meskipun memiliki potensi, tantangan dalam pengumpulan, administrasi, dan distribusi zakat masih menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pengurangan ketimpangan, seperti masalah dalam identifikasi mustahik yang tepat sasaran (Dwi, dkk. 2024).

No	Jenis Dana	Jumlah Pengumpulan (Rp)	
		Semester I 2023	Semester I 2024
1	Zakat Maal	2,060,963,567,082	2,486,028,944,9231
2	Zakat Fitrah	197,646,112,664	475,220,336,589
3	Infak/Sedekah	1,210,257,317,0601	1,667,211,191,671
4	Kurban	1,734,909,237,187	1,937,966,445,916
5	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	75,368,272,736	83,301,782,702
6	ZIS- DSKL Off Balance Sheet	10,252,220,972,050	19,486,989,200,537
Total		15,531,365,478,779	26,136,717,902,338

Sumber: Laporan Pengelola Zakat Nasional (2024)

Gambar 1: Jumlah Pengumpulan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Semester I 2023 dan 2024.

Dilihat dari data tabel diatas, peningkatan jumlah zakat maal dari Rp2,06 triliun pada semester I tahun 2023 menjadi Rp2,48 triliun pada semester I tahun 2024 mencerminkan adanya kesadaran yang tumbuh di kalangan masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya pemerataan ekonomi. Zakat maal, sebagai kewajiban finansial bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat harta, memainkan peran penting dalam menyalurkan kekayaan dari kelompok yang mampu kepada mereka yang membutuhkan. Zakat ini dapat digunakan menjadi zakat produktif yang dapat disalurkan sebagai modal usaha untuk kaum yang membutuhkan. Sehingga zakat ini menjadi salah satu instrumen dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat, tidak hanya dalam jangka waktu sesaat tetapi juga berkelanjutan (Laporan Pengelola Zakat Nasional, 2024).

Sebagai salah satu bentuk redistribusi kekayaan, zakat berperan langsung dalam menyediakan bantuan kepada kelompok miskin dan rentan. Melalui pendistribusian dana zakat yang tepat sasaran, kelompok penerima manfaat dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam jangka panjang, bantuan ini berpotensi meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial dan memperkecil jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin.

Meskipun jumlah pengumpulan zakat meningkat signifikan, tantangan masih ada, terutama dalam hal optimalisasi penghimpunan dan distribusi yang adil. Data menunjukkan bahwa "Dana Sosial Keagamaan Lainnya" tetap menjadi jenis dana dengan kontribusi paling kecil terhadap total ZIS, yaitu Rp75,36 miliar di semester I 2023 dan Rp83,30 miliar di semester I 2024. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan edukasi publik mengenai berbagai saluran donasi sosial keagamaan yang dapat mendukung program-program pengentasan kemiskinan yang lebih luas, serta mendorong kolaborasi dengan lembaga pengelola zakat untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program-program pemberdayaan. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan beberapa langkah guna meningkatkan efektivitas zakat, termasuk perbaikan regulasi, peningkatan transparansi, dan sinergi antara lembaga zakat serta lembaga pajak (Dwi, dkk. 2024).

Dengan strategi penghimpunan yang inovatif dan akuntabel, zakat dapat semakin berperan sebagai alat pengurang ketimpangan ekonomi secara sistematis. Tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, namun juga bisa dialihkan menjadi dana produktif melalui pembiayaan usaha mikro dan pelatihan keterampilan kerja bagi mustahik. Dengan demikian, zakat menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, memperkuat daya beli masyarakat bawah, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

4. Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan

Selain berpotensi dalam mengurangi ketimpangan zakat juga berperan dalam mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan

suatu masalah yang terjadi di berbagai negara baik negara berkembang ataupun negara maju. Kemiskinan merupakan masalah yang mendasar dan menjadi pusat perhatian pemerintah di berbagai negara (Kharimah, dkk. 2023). Indonesia merupakan negara yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Terjadinya Kemiskinan ini disebabkan oleh kurangnya masyarakat untuk mendapatkan modal dan tidak adanya lapangan pekerjaan yang memadai. Oleh karena itu penyebab ini menjadikan sulitnya penurunan angka kemiskinan di Indonesia (Yoghi, 2015). Penduduk miskin di Indonesia dalam 10 tahun terakhir yang dikelompokkan indeks per-bulan dimulai pada bulan Maret 2014 – Maret 2024. Maka apabila dikelompokkan indeks pertahun mulai 2014-2024 kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini berdasarkan analisa data dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 2: Data jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2024.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, terlihat adanya tren fluktuatif dalam jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia selama periode 2014 hingga 2024. Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 28,28 juta orang atau 11,25% dari total populasi. Angka ini mengalami penurunan secara konsisten hingga tahun 2019, di mana jumlah penduduk miskin menurun menjadi 25,14 juta orang atau setara 9,41%. Namun, akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020, angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 26,42 juta orang (9,78%) dan bahkan naik lagi menjadi 27,54 juta orang (10,14%) pada tahun 2021. Setelah tahun 2021, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan kembali, mencapai 25,22 juta orang atau 9,03% pada tahun 2024.

Setelah masa pandemi mereda, Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi. Hal ini tercermin dari penurunan angka kemiskinan yang kembali terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2022, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 26,16 juta orang (9,54%), lalu turun lagi pada 2023 menjadi 25,90 juta orang (9,36%). Hingga Maret 2024, angka kemiskinan tercatat berada pada titik terendah dalam satu dekade terakhir, yakni 25,22 juta orang atau setara dengan 9,03% dari total penduduk. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi nasional, serta efektivitas berbagai program pemerintah dan lembaga sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks ini, ajaran Islam juga memberikan kontribusi penting sebagai solusi sosial dalam menghadapi persoalan kemiskinan sehingga orang-orang miskin dan kaum dhuafa terbebas dalam kemiskinan tersebut. Dalam hal ini harus konsisten karena Islam mempunyai konsep untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun aturan sosial dengan saling tolong menolong. Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat kita adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang berpunya (*aghniya'*) terhadap kaum fakir, miskin, dhu'afa' dan mustadh'afin. Salah satu bentuk kepedulian *aghniya'* adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah (Akhmad dan Bayu, 2016). Zakat merupakan infaq atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Lebih dari itu, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan.

Seiring berjalannya waktu fungsi dan peranan zakat dalam perekonomian mulai menyusut dan bahkan termarginalkan serta dianggap sebagai sebuah ritual ibadah semata, sehingga terjadi disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai suatu jaminan sosial, bahkan akhirnya zakat hanya bersifat sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati serta solidaritas sosial untuk membantu sesamanya. Hal ini berimbas pada keberlangsungan zakat yang lambat laun berubah

menjadi semacam aktifitas kesementaraan, yang dipungut dalam waktu bersamaan dengan zakat fitrah. Akibatnya, pendayagunaan zakat hanya mengambil bentuk konsumtif yang bersifat peringanan beban sesaat yang diberikan setahun sekali, dan tidak ada upaya untuk membebaskan mereka agar menjadi mandiri. Sehingga beban kehidupan orang-orang fakir dan miskin hanya akan hilang untuk sementara waktu saja dan selanjutnya akan kembali menjadi fakir dan miskin lagi (Ahmad, 2015).

Dalam hal ini, zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Sebab, salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian mereka terhadap orang yang kurang mampu serta beruntung secara ekonomi. Dengan demikian, zakat yang disalurkan akan mampu meningkatkan produksi, hal ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan terhadap barang.

Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Lebih dari itu, menurut al-Qardhawi, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Maka, peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna (Ahmad, 2015).

5. Strategi Pengelolaan Zakat yang Efektif

Di berbagai negara, pengelolaan zakat berbeda-beda di masing-masing negara. Menurut Beik pada Puskas BAZNAS (2017), ada tiga model pengelolaan zakat, yaitu adalah model komprehensif, model sekuler, dan mode parsial, tentunya model ini akan berpengaruh terhadap kebijakan penghimpunan dan penyaluran pengelolaan zakat di masing-masing negara dalam mengoptimalkan zakatnya. Sehingga

karena berbeda-beda itu lah, diperlukan adanya standarisasi atau minimum requirement untuk pengelolaan zakat yang baik di gerakan zakat seluruh dunia, yang dimana memunculkan istilah dan indikator penting yaitu. *Zakat Core Principles* untuk mengatur prinsip-prinsip pengelolaan zakat di seluruh dunia (M. Jaenudin, 2025).

Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan suatu badan hukum yang berperan dalam mengelolah zakat dan dibentuk oleh pemerintah yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota dan Provinsi. Segmen pembayaran zakat di BAZNAS yaitu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan Kabupaten atau Kota, Pejabat, dan Birokrat. BAZNAS juga menerima pembayaran zakat dari masyarakat umum. LAZ merupakan lembaga yang berperan dalam mengelolah zakat yang dibentuk oleh pemikiran masyarakat atau badan hukum sendiri yang diresmikan oleh pemerintah. Dengan adanya badan hukum atau lembaga zakat maka diharapkan dapat menerapkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang pembentukan berdasarkan wilayah Kecamatan, Kabupaten atau Kota, Provinsi (Dyah dan Lailatul, 2022).

Berdirinya lembaga pengelola zakat sangat penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam sehingga potensi zakat sangat besar. Lembaga-lembaga pengelola zakat ini harus mampu menjalankan fungsinya secara optimal yakni sebagai amil zakat. Amil zakat berfungsi sebagai sasaran dalam zakat, dapat merencanakan zakat untuk kedepannya, menghimpun dana zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat, dapat melaksanakan pengelolaan zakat, melakukan pengawasan dalam pengelolaan zakat (RR Putri, 2021).

Amil zakat dalam mengelola zakat harus mempunyai sifat yang amanah, professional, dan transparan yang harus diterapkan dalam kinerja penghimpunan dan penyaluran zakat yang sebagai bentuk wujud kepercayaan masyarakat menyalurkan hartanya. Penghimpunan zakat dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu dengan menganalisis profil dari donatur secara terperinci, kemudian melakukan promosi dan sosialisasi guna memberikan pengetahuan dan pengumuman terkait pelaksanaan zakat bagi masyarakat luas, kemudian memberikan layanan alat transaksi yang berguna untuk mempermudah proses

penghimpunan zakat dari masyarakat, adapun layanan kepada para donator berupa laporan bulanan untuk mengingatkan donatur dalam melakukan pembayaran zakat secara rutin.

Dari masa ke masa distribusi zakat mengalami perubahan, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengirim) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahiq sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif (Anwar, 2024). Dalam penyaluran dana zakat, terdapat 8 golongan yang berhak mendapatkan dana zakat, antara lain (Dyah & Lailatul, 2022):

- a. Orang-orang fakir, yakni golongan yang menderita dalam kehidupannya, golongan ini tidak mempunyai harta sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Dana zakat diberikan untuk memenuhi tujuan produktif yang berupa hibah dan pinjaman tanpa bunga dengan tujuan dapat lepas dari masalah kemiskinan.
- b. Orang-orang miskin, yakni orang yang mampu dalam memperoleh pekerjaannya namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dana zakat yang diberikan dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif yang sifatnya dalam jangka pendek.
- c. Amil zakat, yakni orang-orang yang diberikan amanah dalam mengumpulkan dan mengelola dana zakat. Meskipun amil zakat memiliki kehidupan yang mampu dalam segi materi, mereka berhak memperoleh dana zakat. Dana zakat diberikan kepada amil zakat diharapkan dapat berkembang dan memotivasi agar lembaga zakat yang dikelola dapat maju dalam segi organisasi.
- d. Muallaf, yakni orang non islam yang baru masuk islam yang memiliki keimanan lemah.
- e. Budak, yakni orang-orang muslim yang menjadi tawanan orang kafir dalam berperang.
- f. Orang yang berhutang, yakni termasuk hutang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan

hutang yang dipergunakan untuk maksiat dan tidak mampu untuk membayar.

- g. Orang yang berperang di jalan Allah, yakni orang-orang yang mempertahankan agama islam dan kaum muslim. Pada zaman sekarang termasuk golongan orang-orang yang menyebarkan agama islam seperti para ulama atau kyai, ta'mir, dan yang berkaitan dengan dakwah agama islam.
- h. Orang yang berperang di jalan Allah, yakni orang-orang yang mempertahankan agama islam dan kaum muslim. Pada zaman sekarang termasuk golongan orang-orang yang menyebarkan agama islam seperti para ulama atau kyai, ta'mir, dan yang berkaitan dengan dakwah agama islam.

Macam- macam bentuk pelayanan penyaluran zakat diantaranya ada dalam bentuk kesehatan, bantuan kemanusiaan, bantuan pendidikan berupa beasiswa, bantuan ekonomi, dan pelatihan.

KESIMPULAN

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Sebagai kewajiban agama, zakat tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial dan ekonomi.. Pendistribusian zakat secara tepat sasaran memungkinkan mustahik memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya bantuan konsumtif, tetapi juga dapat diarahkan secara produktif untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui pemberdayaan usaha kecil dan pelatihan keterampilan kerja.

Pengelolaan zakat yang efektif sangat bergantung pada profesionalisme dan transparansi lembaga amil zakat. Kolaborasi antara pemerintah, BAZNAS, LAZ, dan masyarakat luas menjadi krusial untuk memaksimalkan penghimpunan dan distribusi zakat. Implementasi strategi seperti zakat produktif terbukti meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan. Namun demikian, tantangan masih hadir dalam bentuk kurangnya edukasi, kesadaran masyarakat, serta rendahnya pemanfaatan potensi zakat secara menyeluruh di Indonesia.

Dengan penguatan regulasi, peningkatan literasi zakat, dan inovasi dalam penghimpunan serta penyalurannya, zakat dapat menjadi

instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan zakat bukan hanya diukur dari jumlah yang terkumpul, tetapi dari dampak transformasionalnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, zakat harus terus dikembangkan sebagai fondasi sosial-ekonomi Islam yang tangguh dalam menghadapi tantangan ketimpangan dan kemiskinan.

REFERENCES

- Abdullah, Aab. (2017). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1(1): 1–14. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/105>.
- Adif, Riandy Mahardika. (2024). *Pemasaran Zakat*. Padang: Takaza Innovatix Labs.
- Alhashmi, Eiman Ahmed Khaleel. (2024). How to Overcome Poverty with Zakat. *International Journal of Religion*, 5(2): 1–13. https://www.researchgate.net/publication/377640317_How_to_Overcome_Poverty_with_Zakat.
- Atabik, Ahmad. (2015). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2): 348–360. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/1556/1427>.
- BAZNAZ RI. 2025. *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: BAZNAZ. <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/2002-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-baznas-ri-2024>.
- Diana, Dwi Mauli, dkk. (2024). Perbandingan Efektivitas Zakat Dan Pajak Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Di Negara Indonesia. *Journal Of Economis and Business*, 2(2): 161–170. <https://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/article/download/480/397/4328>.
- Hafi, Akhmad & Bayu. (2016). Sentralisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan. *TSARWAH: Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1(1): 69–84.

<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsarwah/article/view/130/132>.

Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. II. Gema Insani Press, Jakarta.

Imani, Safarinda, dkk. (2025). *Ekonomi Islam Prinsip dan Praktik dalam Membangun Kesejahteraan*. Sidoarjo: Duta Sains Indonesia.

Junaidi, Anwar. (2024). *Peran Zakat dan Infaq dalam Pembangunan Ekonomi*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.

Kharimah, dkk. (2023). Kontribusi Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 4(1): 52–61. <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/1144/701>.

Pratama, Yoghi Citra. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam* 1 (1): 93–104. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>.

Putri, Rika Rahmadina. (2021). Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih). *ADL EKONOMI ISLAM : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* , 2 (1), 89–100. <https://ejournal.steialfurqon.ac.id/index.php/adl/article/view/27>.

Suryani, Dyah & Lailatul Fitriani. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1): 43–62. <https://media.neliti.com/media/publications/363038-none-b599a051.pdf>.

Utami, Erika Dwi Maretya, dkk. (2024). Peranan Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, 7(12): 145–154. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jer/article/download/7054/7947/8421>.

Zuhdi, Masjfuk. (1997). *Masail Fiqhiyyah*, Cet. VII. Penerbit PT. Gunung Agung Jakarta.